



## Tata Ruang dan Perizinan Lokasi: Keterkaitan NIB dalam Konteks OSS dan Perda No 5 Tahun 2021 Kota Semarang

Ghina Nisrina<sup>1</sup>, Widya Oktavia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Semarang

### Abstrak

Received: 03 Juni 2024

Revised: 10 Juni 2024

Accepted: 17 Juni 2024

*This article explores optimal strategies in urban development with a focus on the role of the Business Identification Number (NIB) in the context of Online Single Submission (OSS) and Regional Regulation no. 5 of 2021 in Semarang City. We analyze the interconnection between NIB, OSS, and regional regulations to understand their impact on spatial planning and location permits in the context of urban development. This article identifies the challenges of NIB implementation and explains how optimizing coordination between OSS and regional regulations can stimulate sustainable urban development. By presenting prospects and solutions that can be adopted, this article contributes to further understanding of the key role of NIB in optimizing urban development in Semarang City.*

**Keywords:** *Spatial Planning, Regional Regulation No. 5 of 2021, Location Licensing System*

(\*) Corresponding Author: [ghinanisrina35@students.unnes.ac.id](mailto:ghinanisrina35@students.unnes.ac.id).

**How to Cite:** Nisrina, G., & Oktavia, W. (2024). Tata Ruang dan Perizinan Lokasi: Keterkaitan NIB dalam Konteks OSS dan Perda No 5 Tahun 2021 Kota Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12522671>.

## PENDAHULUAN

Kota Semarang, sebagai salah satu pusat ekonomi dan budaya di Jawa Tengah, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan investasi di sektor bisnis menjadi faktor utama yang mendorong dinamika perkembangan kota ini. Kota Semarang menjadi magnet bagi penduduk dari daerah sekitarnya maupun luar kota, baik untuk mencari pekerjaan maupun menempuh pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang signifikan memicu peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal, infrastruktur, dan layanan publik. Semarang menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang pesat. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan lahan usaha dan perizinan lokasi yang mendukung pengembangan bisnis. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas dan konektivitas di dalam kota. Perkembangan infrastruktur ini berdampak pada perubahan tata ruang dan perizinan lokasi. Semarang memiliki potensi pariwisata yang signifikan, terutama dengan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Pengembangan sektor pariwisata menuntut regulasi tata ruang dan perizinan lokasi yang dapat mendukung keberlanjutan dan pelestarian kawasan bersejarah. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nugroho, P., & Sugiri, A. (2009). Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 3(2), 41-51.



<sup>2</sup>Diperlukan regulasi tata ruang yang memastikan penggunaan lahan yang terencana untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan sektor usaha. - Pemetaan zonasi yang jelas untuk mencegah tumpang tindih antara kawasan pemukiman, industri, dan fasilitas umum. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, perizinan lokasi harus dipermudah dan dipercepat untuk mendorong investasi dan pembangunan bisnis. - Sistem perizinan yang terintegrasi, seperti *Online Single Submission* (OSS), dapat memberikan efisiensi dalam proses perizinan. Regulasi tata ruang harus mencakup aspek pelestarian lingkungan dan kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan. - Kawasan bersejarah dan budaya perlu mendapatkan perlindungan khusus untuk mempertahankan identitas kota. Dibutuhkan perencanaan tata ruang yang berfokus pada pengelolaan mobilitas dan transportasi guna mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas di dalam kota. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan perizinan lokasi untuk menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan mendukung kepentingan bersama. Regulasi tata ruang dan perizinan lokasi yang responsif terhadap konteks dan kebutuhan perkembangan Kota Semarang akan menjadi instrumen kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat bagi seluruh warga kota.

<sup>3</sup>Tata Ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang peruntukannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang). Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, juga melandaskan kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pengertian Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>4</sup>

Asas dan Tujuan Penataan Ruang Menurut Undang-undang di RI Penataan ruang bisa dipahami sebagai sebuah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, yang dilakukan secara sistematis. Pada dasarnya, penataan ruang merupakan bagian dari proses penggunaan lahan dan perencanaan aktivitas di ruangnya. Adapun rumusan tujuan penataan ruang di Indonesia bisa dilihat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketentuan itu tidak diubah dalam UU Cipta Kerja<sup>5</sup>. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun

---

<sup>2</sup> NEGARA, A. (2023). Hukum administrasi negara. PENGANTAR ILMU HUKUM, 173.

Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara. Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara.

<sup>3</sup> Tjandra, W. R. (2021). Hukum administrasi negara. Sinar Grafika.

Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara.

<sup>4</sup> Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara.

<sup>5</sup> Nugroho, P., & Sugiri, A. (2009). Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 3(2), 41-51.

2007<sup>6</sup>, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang bisa dipahami sebagai sebuah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, yang dilakukan secara sistematis. Pada dasarnya, penataan ruang merupakan bagian dari proses penggunaan lahan dan perencanaan aktivitas di ruangnya. Adapun rumusan tujuan penataan ruang di Indonesia bisa dilihat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketentuan itu tidak diubah dalam UU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Adapun berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang di Indonesia dilaksanakan dengan dasar sejumlah asas berikut: keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

## **METODE**

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud tentang pemahaman apa yang dialami subjek penelitian dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian, sumber data diperoleh dari informan atau narasumber, aktivitas, lokasi penelitian, dan dokumen. Informan merupakan orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan bersedia untuk memberikan informasi terkait. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah didapat melalui wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif. Teknik ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada dan mengembangkan teori-teori yang mendasarinya. Adapun langkah-langkah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2007.

di dalam analisis interaktif yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan<sup>7</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. **Keterkaitan antara Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam sistem Online Single Submission (OSS) dengan regulasi tata ruang dalam konteks perizinan lokasi di Kota Semarang**

Demi memudahkan para pengusaha di Indonesia untuk mendapatkan perizinan usaha atau dagang, melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2017, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam hal pembuatan perizinan usaha, yaitu dengan pembuatan NIB atau Nomor Induk Berusaha. Aturan ini secara resmi diberlakukan terhitung sejak Mei 2018. Adanya NIB ini tentu akan semakin memudahkan para pengusaha dalam mendapatkan perizinan usaha. Pasalnya, pengusaha kini tak perlu lagi repot mengurus segala surat izin usaha, seperti SIUP, IUI, TDP, dan masih banyak lagi. Belum lagi dengan prosedurnya yang terbilang memakan waktu. Sederhananya, NIB adalah pengganti surat izin terdahulu yang diwajibkan pemerintah untuk dimiliki oleh para pengusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyebutkan bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Tidak hanya menggantikan semua perizinan usaha sebelumnya, eksistensi dan kepemilikan NIB ini pun berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir atau API berikut memudahkan akses kepabeanan. NIB atau nomor induk berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik setelah pengusaha melakukan pendaftaran. Setelah pengusaha mendapatkan NIB, Maka NIB juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan (TDP) , Angka pengenal Impor (API) dan akses kepabeanan jika pengusaha ingin melakukan kegiatan ekspor atau import. Setiap pengusaha diwajibkan untuk memiliki NIB dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>8</sup>

Pendaftaran usaha dimulai dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan identifikasi unik bagi setiap perusahaan. NIB mencakup informasi tentang jenis usaha dan perusahaan yang diperlukan dalam proses perizinan. Perusahaan melakukan pendaftaran secara online melalui portal resmi OSS. Data yang diperlukan termasuk informasi perusahaan, pemegang saham, dan informasi lain yang relevan. OSS mengintegrasikan data dari berbagai instansi terkait, termasuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan instansi

---

<sup>7</sup> Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, Cet. III, 2002

<sup>8</sup> Lisdiyono, E. (2008). *Legislasi Penataan Ruang Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

pemerintah terkait lainnya. Integrasi data mempermudah proses verifikasi dan validasi informasi. Perusahaan memilih jenis izin yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Jenis izin dapat mencakup perizinan lokasi, lingkungan, tenaga kerja, dan lainnya. Setelah pendaftaran, instansi terkait melakukan verifikasi data yang telah disampaikan oleh perusahaan. Verifikasi melibatkan pengecekan keabsahan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi. Jika verifikasi berhasil, perusahaan akan mendapatkan izin usaha yang dikeluarkan melalui OSS. Izin tersebut dapat mencakup berbagai aspek seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan izin operasional lainnya. OSS menyediakan fasilitas untuk pemantauan dan pengawasan secara online terhadap perusahaan yang telah mendapatkan izin. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku. Perusahaan dapat menggunakan OSS untuk melakukan perpanjangan izin secara online. Proses perpanjangan melibatkan pembaruan data dan penilaian kembali terhadap kinerja perusahaan. Pendaftaran dan perizinan melalui OSS bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia.<sup>9</sup>

NIB digunakan sebagai identitas unik untuk setiap perusahaan dalam sistem OSS. Melalui OSS, perusahaan dapat mengajukan perizinan lokasi secara online. NIB mencerminkan bidang usaha perusahaan, yang terintegrasi dengan informasi lokasi perusahaan dalam sistem OSS. Tata ruang kota dan lokasi perusahaan saling terkait dalam proses perizinan. Perusahaan diwajibkan memastikan konsistensi antara NIB dan rencana tata ruang kota yang berlaku. Tata ruang kota memainkan peran penting dalam menentukan jenis usaha dan lokasi perusahaan. PKKPR (Penataan Kegiatan Konservasi Pemanfaatan Ruang) menjadi penting dalam menentukan lokasi usaha sesuai dengan peraturan tata ruang. NIB digunakan sebagai panduan dalam menyesuaikan jenis usaha dengan zonasi tata ruang. Perizinan lokasi di Kota Semarang melibatkan penggunaan NIB sebagai referensi utama dalam sistem OSS. Pengajuan perizinan lokasi harus mematuhi ketentuan tata ruang yang berlaku. NIB dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan pengawasan penerapan regulasi tata ruang di lokasi perusahaan. Sistem OSS memudahkan instansi terkait untuk mengakses informasi terkait perizinan lokasi. NIB dapat menjadi acuan dalam menilai apakah suatu proyek pembangunan signifikan melanggar rencana tata ruang dan memerlukan surat peringatan.

PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dapat menggunakan informasi NIB untuk mengelola tata air dan tata ruang di wilayah tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DINAS PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Potensi sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah meliputi antara lain 128 buah sungai induk dengan panjang 4.116,89 Km, 38 buah

---

<sup>9</sup> Mustafa, D. (2016). Tanggung Jawab Dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 97466.

waduk, 1.141 buah embung, 20 long storage dan 602 mata air. Potensi air permukaan sebesar 65,812 Milyar M3 per tahun, yang berasal dari mata air 682 Juta M3 per tahun, sungai utama 65,13 Milyar M3 per tahun. Potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 12,786 Milyar M3 per tahun atau 20% dan yang belum dimanfaatkan serta terbuang ke laut sebesar 53,03 Milyar M3 atau 80%. Sawah yang dilayani jaringan irigasi seluas 953.804 Ha atau sebanyak 11.546 Daerah Irigasi (DI), terdiri atas 37 DI dengan luas 347.9674 Ha menjadi kewenangan pusat, 108 DI dengan luas 86.865 Ha menjadi kewenangan provinsi, dan 11.401 DI dengan luas 519.265 Ha adalah kewenangan kabupaten/kota. Dinas Tata Ruang dapat menggunakan NIB dalam penyusunan proyek konstruksi dan pertanahan sesuai dengan regulasi tata ruang Dengan demikian, NIB dalam konteks OSS di Kota Semarang menjadi instrumen utama yang terkait erat dengan regulasi tata ruang, memastikan bahwa kegiatan usaha diatur sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

#### **B. Implementasi NIB dan OSS memengaruhi proses perizinan lokasi di Kota Semarang, khususnya dalam hal efisiensi dan transparansi**

OSS sebuah sistem yang memfasilitasi proses perizinan usaha secara terintegrasi dan elektronik. Peran ini menjadi krusial dalam upaya menyederhanakan dan mempercepat proses tersebut. Namun, masih terdapat kendala-kendala terkait perubahan data atau kesalahan dalam sistem OSS yang hanya bisa diatasi melalui mekanisme atau penghapusan data dengan surat pernyataan kepada OSS. Kendala-kendala ini menyoroti perlunya terobosan inovatif dalam meningkatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Keluhan mengenai kinerja organisasi publik yang cenderung lambat, praktik pungutan liar, dan kurangnya efisiensi membuat sebagian masyarakat mempertimbangkan layanan dari sektor swasta sebagai alternatif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi yang cerdas dalam menghadapi masalah ini, salah satunya melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik<sup>10</sup>.

Kualitas pelayanan publik, terutama dalam proses perizinan, menjadi faktor penting dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Otonomi daerah menekankan peningkatan kinerja pemerintah kota dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pembangunan sistem OSS dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan mempercepat proses pelayanan dengan karakteristik yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau. Namun, upaya nyata untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan tetap menjadi fokus utama.

Pelayanan perizinan yang lebih mudah diharapkan dapat menarik minat masyarakat dan investor untuk berinvestasi di suatu daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan besar masih muncul, terutama

---

<sup>10</sup> Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.

terkait dengan kompleksitas proses perizinan dan birokrasi yang rumit. Diperlukan usaha nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan menerapkan sistem yang efisien, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Implementasi OSS dan PTSP, bersama dengan perbaikan regulasi serta tata kelola yang lebih baik, menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan tersebut.<sup>11</sup>

Dalam konteks perizinan lokasi di Kota Semarang, implementasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Online Single Submission (OSS) memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pengenalan NIB dalam kerangka OSS mempermudah proses perizinan lokasi dengan cara mengintegrasikan beberapa proses perizinan menjadi satu platform daring. Beberapa dampak implementasi NIB dan OSS terhadap proses perizinan lokasi di Kota Semarang termasuk:

a. Pengurangan Birokrasi

OSS mengurangi birokrasi dengan menggabungkan beberapa proses perizinan ke dalam satu sistem daring, memungkinkan pemohon untuk mengajukan dan memantau status perizinan mereka melalui platform tunggal. OSS (Online Single Submission) berperan penting dalam pengurangan birokrasi dengan menerapkan berbagai inovasi dalam proses perizinan. OSS mengintegrasikan berbagai proses perizinan ke dalam satu platform daring. Pemohon dapat mengakses dan mengelola seluruh proses perizinan tanpa harus melibatkan banyak instansi terpisah. OSS menyediakan platform daring yang memungkinkan pemohon untuk melakukan pengajuan perizinan secara elektronik. Proses ini menggantikan pendekatan tradisional yang sering melibatkan kertas dan prosedur manual. Pemohon dapat memantau status perizinan mereka secara langsung melalui platform OSS. Keterbukaan informasi ini memberikan kejelasan dan transparansi terhadap tahapan perizinan. OSS merancang proses perizinan dengan pendekatan yang lebih sederhana dan terpusat. Pemohon dapat mengajukan izin dengan langkah-langkah yang lebih efisien. Dengan integrasi data, OSS mengurangi pengulangan pengisian informasi oleh pemohon pada setiap proses perizinan. Data yang sudah terdaftar dapat digunakan kembali untuk berbagai jenis izin. Dengan proses yang terotomatisasi dan terpusat, OSS dapat mempercepat pengambilan keputusan terkait perizinan. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin. Pemohon dan instansi terkait dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perizinan melalui platform OSS.

Aksesibilitas ini meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara pemohon dan pihak berwenang. Dengan demikian, OSS berfungsi sebagai solusi efektif dalam mengurangi birokrasi dengan menyederhanakan dan

---

<sup>11</sup> Mustafa, D. (2016). Tanggung Jawab Dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 97466.

memodernisasi proses perizinan, memberikan kecepatan, kejelasan, dan efisiensi yang diperlukan dalam lingkungan bisnis dan pelayanan publik.

b. Pengurangan Waktu

Integrasi ini berpotensi memangkas waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin, mempercepat proses administratif yang sering memakan waktu. Integrasi dalam Online Single Submission (OSS) memiliki potensi besar untuk mengurangi waktu yang diperlukan dalam mendapatkan izin usaha. OSS menerapkan proses terotomatisasi untuk berbagai tahapan perizinan. Proses yang terotomatisasi dapat memangkas waktu yang sebelumnya diperlukan dalam proses manual. Integrasi data memungkinkan pengumpulan informasi pemohon dengan cara yang lebih efisien. Pemohon tidak perlu mengulang-ulang mengisi data pada setiap permohonan, menghemat waktu dan upaya. Pemohon dapat mengakses dan memantau status perizinan secara real-time melalui platform OSS. Informasi yang selalu terupdate membantu mengurangi ketidakpastian dan waktu tunggu.<sup>12</sup>

Integrasi OSS mengurangi pengulangan prosedur yang sering ditemui dalam sistem perizinan tradisional. Pemohon dapat dengan cepat menavigasi berbagai proses dengan lebih efisien. Dengan terotomatisasinya beberapa tahapan, OSS dapat mempercepat pengambilan keputusan oleh pihak berwenang. Pengurangan waktu dalam proses keputusan menjadi kunci dalam percepatan perizinan. Melalui platform OSS, potensi konflik atau ketidaksesuaian data dapat diidentifikasi dan diatasi lebih cepat. Hal ini membantu menghindari penundaan yang disebabkan oleh masalah administratif. Komunikasi antara pemohon dan pihak berwenang menjadi lebih efisien melalui platform OSS. Pemohon dapat dengan cepat mendapatkan klarifikasi atau informasi tambahan yang diperlukan. Dengan menyederhanakan proses, mengotomatisasi tahapan-tahapan, dan meningkatkan aksesibilitas informasi, OSS berpotensi signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam perizinan usaha, mendukung perkembangan bisnis yang lebih cepat, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

c. Keterbukaan Informasi

OSS memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkait perizinan, termasuk persyaratan, status aplikasi, hingga regulasi yang terkait dengan perizinan lokasi. Keterbukaan informasi dan peningkatan transparansi adalah aspek kunci yang dihasilkan oleh implementasi Online Single Submission (OSS), terutama terkait perizinan lokasi di Kota Semarang. OSS memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkait perizinan. Informasi yang sebelumnya mungkin sulit diakses kini dapat ditemukan secara online. Melalui OSS, persyaratan

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

perizinan, baik itu berupa dokumen-dokumen yang diperlukan atau proses-proses tertentu, dapat diakses dengan lebih rinci Hal ini mempermudah pemohon dalam mempersiapkan dokumen dan memahami langkah-langkah yang harus diambil Pemohon dapat melacak status aplikasi perizinan secara real-time melalui platform OSS Keterbukaan ini menghilangkan ketidakpastian dan memberikan kejelasan terkait progres perizinan OSS memberikan informasi yang jelas mengenai regulasi dan aturan terkait perizinan lokasi di Kota Semarang Pengguna NIB dapat dengan mudah memahami ketentuan yang berlaku dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan<sup>13</sup>.

Peningkatan transparansi melibatkan upaya edukasi terhadap pengguna NIB dan OSS Informasi yang tersedia dapat membantu pengguna memahami peran mereka dalam menjalani proses perizinan Keterbukaan informasi dan peningkatan transparansi mengurangi ketidakpastian di kalangan pelaku usaha Pemahaman yang lebih baik tentang proses perizinan membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan Pengguna NIB dan OSS dapat dengan lebih mudah memahami regulasi yang berlaku, mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku Dengan demikian, OSS tidak hanya memberikan akses lebih luas terhadap informasi perizinan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan mendukung kepatuhan terhadap regulasi di Kota Semarang. Peningkatan Transparansi: Dengan demikian, pengguna NIB dan OSS memiliki akses yang lebih mudah untuk memahami aturan dan regulasi terkait perizinan lokasi di Kota Semarang.

d. Kepatuhan dengan Tata Ruang

Implementasi NIB dan OSS dapat meningkatkan konsistensi dengan tata ruang karena proses perizinan yang terintegrasi memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kesesuaian perizinan dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Implementasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Online Single Submission (OSS) dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan konsistensi dengan tata ruang OSS mengintegrasikan informasi tata ruang ke dalam proses perizinan Pemohon dapat mengakses informasi mengenai rencana tata ruang saat mengajukan perizinan melalui NIB dan OSS Sistem OSS dapat melakukan penilaian otomatis terhadap kesesuaian perizinan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan Proses ini memastikan bahwa izin yang diberikan sesuai dengan zonasi dan rencana penggunaan lahan yang telah ditetapkan Implementasi NIB dan OSS memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap perubahan dalam rencana tata ruang Pihak berwenang dapat dengan cepat menyesuaikan persyaratan perizinan sesuai dengan perubahan tata ruang yang baru NIB mencakup informasi tentang jenis usaha

---

<sup>13</sup> Adams, David, *Urban Planning and the Development Process*, UCL, Press, London, 1994.

perusahaan, yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan zonasi tata ruang yang sesuai Hal ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan tata ruang sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang mereka lakukan Integrasi NIB dan OSS membantu memastikan konsistensi pada setiap tahapan perizinan dengan regulasi tata ruang yang berlaku Setiap persyaratan dan prosedur perizinan akan lebih mudah dihubungkan dengan aspek-aspek tata ruang Penerapan NIB dan OSS dapat membantu mencegah pelanggaran tata ruang dengan memastikan bahwa setiap izin yang diberikan telah sesuai dengan rencana tata ruang Sistem terintegrasi memungkinkan pemantauan dan evaluasi secara lebih efisien terhadap izin-izin yang diberikan Pihak berwenang dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan tata ruang. Dengan demikian, NIB dan OSS tidak hanya mempermudah proses perizinan tetapi juga menjadi alat penting dalam memastikan konsistensi perizinan dengan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah<sup>14</sup>.

e. Analisis Tenaga Kerja

Evaluasi kekurangan tenaga kerja adalah elemen penting untuk memahami kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses perizinan. Analisis tenaga kerja atau evaluasi kekurangan tenaga kerja menjadi elemen kunci dalam memahami kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung efektivitas proses perizinan Evaluasi kekurangan tenaga kerja mencakup penentuan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menangani proses perizinan dengan efektif Analisis ini mempertimbangkan volume permohonan, tingkat kompleksitas, dan waktu yang diperlukan untuk setiap tahap perizinan Memahami kekurangan tenaga kerja melibatkan identifikasi keahlian dan kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan proses perizinan Analisis ini membantu dalam merancang profesi atau jabatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Analisis mencakup evaluasi potensi penerapan teknologi dan otomatisasi untuk menggantikan atau meningkatkan pekerjaan manusia Pemahaman ini membantu memperkirakan kebutuhan tenaga kerja manusia dan teknologi Identifikasi kekurangan tenaga kerja juga melibatkan penilaian keterampilan yang perlu ditingkatkan melalui pelatihan.<sup>15</sup> Pengembangan Analisis ini mendukung upaya pengembangan sumber daya manusia Memahami kekurangan tenaga kerja melibatkan evaluasi efisiensi dan produktivitas saat ini Analisis ini dapat menentukan apakah kebutuhan tenaga kerja lebih terkait dengan peningkatan efisiensi atau penambahan sumber daya manusia Melakukan perbandingan antara jumlah pekerja yang ada dan beban kerja yang dihadapi dapat membantu mengidentifikasi area di mana kekurangan tenaga kerja lebih terasa Analisis perbandingan ini

---

<sup>14</sup> Al Ashari, Jamal, "Tata Ruang Kota Semarang Milik Siapa?", Bagian 1 dari tiga tulisan, Artikel Harian Suara Merdeka, 8 Oktober 2004.

<sup>15</sup> Blondel, Jean, *The Organization of Governments: A Comparative Analysis of of Governmental Structures*, Sage Publications Ltd., London, 1982

memandu alokasi sumber daya secara lebih efektif Evaluasi kekurangan tenaga kerja perlu mempertimbangkan dampaknya pada tingkat pelayanan kepada pemohon perizinan Analisis ini membantu memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja mendukung pelayanan yang optimal Menganalisis kebutuhan tenaga kerja harus juga mencakup proyeksi pertumbuhan dalam jumlah permohonan perizinan Proyeksi ini membantu dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja untuk jangka waktu tertentu. Dengan melakukan analisis tenaga kerja secara komprehensif, instansi yang bertanggung jawab atas proses perizinan dapat mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang spesifik, merencanakan pengembangan karyawan, dan meningkatkan efektivitas operasional secara keseluruhan. Penting untuk terus mengevaluasi implementasi NIB dan OSS agar perubahan ini tidak hanya membawa efisiensi administratif, tetapi juga mempertahankan konsistensi dengan tata ruang yang telah ditetapkan serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Kota Semarang. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa adopsi teknologi dan perubahan dalam perizinan benar-benar mengarah pada manfaat yang diinginkan dan tidak mengorbankan kepatuhan terhadap tata ruang yang telah ditetapkan.

### **C. Tantangan dan hambatan tertentu dalam penerapan keterkaitan NIB, OSS, dan Perda 5 Tahun 2021**

Dalam penerapan keterkaitan NIB, OSS, dan Perda 5 Tahun 2021, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait penggunaan sistem OSS dan NIB di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait implementasi OSS dan NIB. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran proses perizinan berusaha di daerah. Selain itu, Perda 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan keterkaitan NIB dan OSS. Perda ini mengatur tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun, implementasi Perda ini masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia dan teknologi informasi yang memadai di daerah. Dalam konteks perizinan lokasi di Kota Semarang, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan keterkaitan NIB, OSS, dan Perda 5 Tahun 2021. Salah satu hambatan adalah masih terdapat perbedaan data dan informasi antara instansi terkait dalam proses perizinan lokasi. Selain itu, masih terdapat kendala dalam penggunaan sistem OSS dan NIB di kalangan pelaku usaha dan masyarakat UU Cipta Kerja<sup>16</sup> menjadi instrument hukum berupa regulasi perizinan untuk mendukung kemudahan berusaha di daerah. Dalam proses implementasi, UU ini membutuhkan sejumlah kelengkapan peraturan

---

<sup>16</sup> Boer, Ben, Institutionalising ecologically Sustainable Development: The Roles Of National, State and Local Governments in Translating Grand Strategy Into Action, *Willamette Law Review*, Vol. 31, Number 2, 1995.

turunan berupa Perda RTRW, Perkada RDTR, dan perda lain yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, Kelayakan Lingkungan. Sejumlah tantangan dan hambatan yang bisa terjadi dalam penerapan keterkaitan antara Nomor Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS), dan Perda 5 Tahun 2021 di Kota Semarang termasuk:

a. Perubahan Kebijakan dan Regulasi

Perubahan kebijakan atau regulasi dapat memengaruhi implementasi OSS dan NIB. Jika terjadi perbedaan aturan antara NIB, OSS, dan regulasi yang baru seperti Perda 5 Tahun 2021, hal ini bisa menciptakan kebingungan dan mempersulit proses perizinan. Perubahan kebijakan atau regulasi memang dapat memengaruhi implementasi Online Single Submission (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), terutama jika terjadi perbedaan aturan antara NIB, OSS, dan regulasi baru seperti Perda 5 Tahun 2021. Dampaknya bisa menciptakan tantangan dan potensi kebingungan dalam proses perizinan di Kota Semarang. Jika terdapat perbedaan antara aturan yang tercantum dalam NIB, OSS, dan peraturan baru seperti Perda 5 Tahun 2021, dapat menciptakan ketidaksesuaian aturan. Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan kebingungan baik di kalangan pemohon perizinan maupun instansi pemberi izin. Pemangkasan kebijakan atau perubahan regulasi dapat membuat pemohon dan instansi terkait kesulitan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berubah. Pemahaman yang tidak jelas atau perbedaan interpretasi dapat menciptakan hambatan. Jika regulasi yang berubah tidak terintegrasi dengan baik dalam OSS dan NIB.

Proses perizinan menjadi tidak konsisten. Serta Konsistensi perlu dijaga untuk memastikan keadilan dan kejelasan dalam penerapan aturan. Instansi pemerintah dan pelaku usaha mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan regulasi. Keterlambatan ini bisa memperlambat proses perizinan dan aktivitas bisnis secara keseluruhan. Jika aturan berubah secara signifikan, tingkat kepastian hukum dalam proses perizinan dapat menurun. Ini dapat memengaruhi keputusan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan regulasi dapat memerlukan pembaruan dalam sistem OSS dan NIB agar tetap relevan dan sesuai dengan aturan yang baru. Pembaruan ini memerlukan sumber daya dan waktu. Perubahan aturan seringkali memerlukan peningkatan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan hambatan dalam implementasi aturan yang baru. Untuk mengatasi potensi dampak negatif, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berkomunikasi dengan baik, menyediakan pedoman yang jelas, dan memastikan integrasi yang baik antara aturan yang baru dengan platform OSS dan NIB. Kesinambungan dalam penyalarsan aturan dan sistem perizinan sangat penting untuk menjaga kelancaran proses perizinan di Kota Semarang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bonnie, Setiawan. *Menggugat Globalisasi*. Jakarta: INFID & IGJ, 2001, hal.26-29.

b. Kesesuaian dan Konsistensi

Memastikan konsistensi antara NIB, OSS, dan Perda 5 Tahun 2021 bisa menjadi tantangan. Kebijakan baru atau aturan baru yang diatur dalam Perda dapat memerlukan penyesuaian dalam sistem OSS agar tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tantangan memastikan konsistensi antara Nomor Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS), dan Perda 5 Tahun 2021 memang dapat timbul, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan atau aturan. Sediakan mekanisme pemantauan yang efisien untuk mengikuti setiap perubahan kebijakan dan peraturan, termasuk yang diatur dalam Perda 5 Tahun 2021. Tetap terinformasi tentang perubahan ini akan memungkinkan respons yang cepat dalam menyesuaikan sistem OSS. Lakukan integrasi sistem OSS dengan hati-hati untuk memastikan bahwa setiap perubahan aturan atau kebijakan yang diatur dalam Perda diimplementasikan dengan benar dalam sistem.

Uji coba integrasi secara menyeluruh sebelum peluncuran resmi Fasilitasi pertemuan dan komunikasi rutin antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk instansi yang mengelola NIB, OSS, dan penyusun peraturan daerah. Pastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang seragam tentang peraturan dan kebijakan terkini. Sediakan pelatihan kepada pengguna OSS terkait perubahan dalam peraturan dan kebijakan. Pastikan bahwa pemohon perizinan dan pihak terkait memiliki pemahaman yang jelas tentang tata cara perizinan yang diperbarui. Lakukan perencanaan strategis untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik atau ketidaksesuaian antara NIB, OSS, dan Perda. Pertimbangkan untuk menyusun skenario dan rencana darurat untuk menangani ketidaksesuaian. Involvement aktif dari pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, dapat membantu memastikan konsistensi dan kesesuaian aturan. Membangun mekanisme umpan balik yang terbuka dapat membantu dalam memperbaiki ketidaksesuaian yang teridentifikasi. Lakukan pembaruan berkala terhadap sistem OSS dan aturan-aturan yang terkait. Pastikan bahwa perubahan dalam aturan diterapkan seiring waktu dan bahwa sistem dapat diupdate sesuai kebutuhan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Kota Semarang dapat lebih baik mengelola dan mengatasi tantangan dalam menjaga konsistensi dan kesesuaian antara NIB, OSS, dan Perda 5 Tahun 2021.<sup>18</sup>

c. Kesadaran dan Pemahaman

Memastikan kesadaran dan pemahaman yang memadai terhadap perubahan-perubahan ini di kalangan pemohon perizinan dan masyarakat umum. Semakin besar kesadaran terhadap fitur-fitur baru dan prosedur yang terkait, semakin lancar implementasi dan penerimaan dari sistem OSS dan

---

<sup>18</sup> Branch, Melvillen C., *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar Dan Penjelasan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996

NIB. Tingkat kesadaran dan pemahaman yang memadai terhadap perubahan, terutama terkait dengan fitur-fitur baru dan prosedur dalam sistem OSS dan NIB, sangat penting untuk keberhasilan implementasi dan penerimaan dari sistem ini di Kota Semarang. Gelar kampanye edukasi publik untuk menjelaskan perubahan terbaru dalam perizinan dan fitur-fitur baru yang diperkenalkan oleh OSS dan NIB Gunakan media cetak, media sosial, dan saluran komunikasi publik lainnya untuk menyampaikan informasi ini. Adakan workshop dan seminar untuk pemohon perizinan dan pelaku usaha guna memberikan pemahaman langsung tentang penggunaan OSS dan NIB Libatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berbagi pengalaman dan kiat praktis Buat bahan pendidikan online, seperti video tutorial dan panduan langkah demi langkah, yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas Platform online dapat membantu dalam memahami orang-orang secara mandiri Sediakan pusat bantuan dan dukungan pengguna yang mudah diakses baik secara online maupun offline. Tim dukungan dapat memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi pemohon perizinan Bangun kemitraan dengan asosiasi bisnis dan industri untuk menyampaikan informasi tentang perubahan dalam sistem perizinan Asosiasi dapat berperan sebagai mediator untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada anggotanya Komunikasikan informasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan Hindari penggunaan istilah teknis yang mungkin membingungkan Selenggarakan forum diskusi dan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk berinteraksi langsung dengan pihak yang bertanggung jawab atas implementasi OSS dan NIB Lakukan survei atau pengukuran tingkat pemahaman secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas upaya penyuluhan dan edukasi Dapatkan umpan balik langsung dari pemohon perizinan untuk terus meningkatkan penyampaian informasi Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, kesadaran dan pemahaman di kalangan pemohon perizinan dan masyarakat umum di Kota Semarang dapat ditingkatkan, sehingga implementasi OSS dan NIB dapat berjalan lebih lancar dan diterima secara lebih baik.<sup>19</sup>

d. Teknologi dan Infrastruktur

Infrastruktur teknologi yang kurang mendukung atau masalah teknis dalam sistem OSS dan NIB juga bisa menjadi kendala. Ini bisa termasuk ketersediaan akses internet yang baik, keamanan data, atau masalah teknis dalam aplikasi yang mengakibatkan gangguan operasional. Anda benar, teknologi dan infrastruktur memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul Lakukan penilaian menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi yang ada untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau kekurangan Segera lakukan

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Semarang Nomor 5 Tahun 2021

pembaruan dan peningkatan yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan OSS dan NIB Pastikan ketersediaan akses internet yang baik di seluruh wilayah kota Kolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kecepatan akses Prioritaskan keamanan data dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan teknologi informasi yang memadai Gunakan enkripsi data dan lapisan keamanan untuk melindungi informasi sensitif Susun rencana pemulihan bencana yang mencakup keamanan data dan pemulihan sistem dalam situasi darurat Pastikan backup data secara teratur dan uji kehandalan rencana pemulihan tersebut Berikan pelatihan kepada pengguna OSS dan NIB terkait dengan penggunaan teknologi dan pemecahan masalah teknis dasar Tingkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha Lakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem OSS dan NIB untuk mencegah dan mendeteksi masalah teknis dengan cepat Implementasikan alat pemantauan yang otomatis untuk mendeteksi anomali atau kelainan Selalu evaluasi dan pertimbangkan penggunaan teknologi terkini yang dapat meningkatkan kinerja dan keamanan sistem OSS dan NIB Upaya untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi Pastikan bahwa infrastruktur teknologi memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani volume permohonan dan data yang dikelola oleh OSS dan NIB Perencanaan kapasitas yang baik dapat mencegah terjadinya gangguan akibat kelebihan beban Kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi untuk mendapatkan dukungan dan solusi teknis jika diperlukan Jalin kemitraan yang kuat dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam pengelolaan infrastruktur teknologi Dengan langkah-langkah ini, Kota Semarang dapat meminimalkan risiko terkait dengan teknologi dan infrastruktur, sehingga OSS dan NIB dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif.<sup>20</sup>

e. Keterlibatan Stakeholder

Upaya untuk melibatkan dan mengkoordinasikan seluruh stakeholder terkait dalam implementasi OSS, NIB, dan Perda 5 Tahun 2021 juga bisa menjadi tantangan. Diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan kesuksesan dari perubahan-perubahan ini Koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penerapan Perda 5 Tahun 2021, OSS, dan NIB di Kota Semarang merupakan upaya penting yang juga dapat menimbulkan kesulitan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa strategi dapat dilakukan. Membentuk Forum Komunikasi dan Dialog Terbuka

---

<sup>20</sup> Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). Regulation of the legality of micro, small and medium enterprises through the online single submission system to increase competitiveness. *Jurnal Pembaharuan Hukum REGULATION OF THE LEGALITY OF MICRO, SMALL, 7(2)*.

Menetapkan jadwal rutin untuk forum komunikasi dan dialog terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti pelaku korporasi, pemerintah daerah, dan anggota masyarakat. Forum ini dapat digunakan untuk bertukar informasi, mengumpulkan umpan balik, dan secara kolaboratif mengembangkan solusi Mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan terkait dalam proses perumusan peraturan atau kebijakan terkait OSS, NIB, dan Perda 5 Tahun 2021 Mendapatkan partisipasi mereka di outlet akan memfasilitasi proses mencapai pemahaman dan persetujuan bersama Dedikasi Pemerintah Daerah Mendapatkan dukungan substansial dari pemerintah daerah sehubungan dengan penerapan OSS, NIB, dan peraturan daerah Komitmen ini berpotensi menginspirasi pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan keterlibatan dan memberikan dukungan terhadap perubahan Peran Pemimpin dan Pemangku Kepentingan Utama Menggabungkan partisipasi para pemimpin dan pemangku kepentingan utama yang mewakili berbagai sektor, seperti organisasi bisnis dan masyarakat sipil Dengan bantuan mereka, implementasi dapat berjalan lebih efisien dan mendapatkan dukungan yang lebih kuat Tim Kerja Gabungan Membentuk tim kerja gabungan yang terdiri dari individu-individu yang merupakan perwakilan dari beragam pemangku kepentingan terkait Kelompok ini mampu mengembangkan strategi implementasi, menyelesaikan masalah.

Memastikan koordinasi yang efektif Inklusi Pelaku Usaha Menetapkan mekanisme untuk meminta masukan dan umpan balik dari pelaku usaha selama proses perizinan Sangat penting untuk memverifikasi bahwa proses perizinan yang ada mampu memfasilitasi persyaratan bisnis dan perekonomian lokal Pemanfaatan platform media massa dapat digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai manfaat dan perubahan OSS, NIB, dan Perda 5 Tahun 2021 Melalui kemampuannya menjangkau khalayak yang lebih luas, media massa dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Pendidikan dan Pelatihan Menawarkan inisiatif pendidikan dan pelatihan kepada pemangku kepentingan terkait, seperti anggota masyarakat, badan usaha, dan pemerintah daerah Peningkatan pemahaman dapat membantu mengurangi oposisi dan memperkuat dukungan Pemantauan dan Evaluasi Menetapkan pendekatan sistematis terhadap pemantauan dan evaluasi secara berulang untuk memverifikasi kepatuhan terhadap tindakan yang dimaksudkan Kolaborasi dapat diperkuat dan bidang-bidang yang memerlukan perbaikan dapat diidentifikasi dengan bantuan evaluasi Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Kota Semarang dapat membina kolaborasi yang efektif di antara seluruh pemangku kepentingan terkait dan menjamin keberhasilan perubahan dalam penerapan Perda 5 Tahun 2021, NIB, dan OSS<sup>21</sup> Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan Pelatihan dan Pendidikan Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pemangku

---

<sup>21</sup> Fitri, W., & Sheerleen, S. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 790-807.

kepentingan untuk memastikan mereka memahami perubahan-perubahan regulasi dan cara kerja dari NIB, OSS, dan Perda 5 Tahun 2021. Komunikasi yang Efektif Penting untuk memastikan adanya komunikasi yang jelas dan efektif terkait perubahan-perubahan ini. Ini bisa dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, atau forum diskusi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum dan para pelaku usaha. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan Proses evaluasi terus-menerus terhadap implementasi dari NIB, OSS, dan Perda 5 Tahun 2021 sangat penting. Ini akan membantu untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan. Kolaborasi dan Konsultasi Mengadakan konsultasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku usaha dan organisasi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mendengarkan masukan, dan mencari solusi bersama. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, kendala-kendala yang mungkin muncul dalam penerapan keterkaitan NIB, OSS, dan Perda 5 Tahun 2021 dapat diatasi untuk mendukung sistem perizinan yang lebih efektif dan terpercaya.<sup>22</sup>

## **KESIMPULAN**

Promosi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sistem Online Single Submission (OSS) yang digalakkan pemerintah Indonesia telah mentransformasi perizinan berusaha. NIB merupakan identitas perusahaan dan kunci izin usaha OSS. Data usaha dapat dengan mudah diintegrasikan untuk verifikasi melalui portal OSS setelah pendaftaran NIB usaha. Kemudian, korporasi bisa memilih izinnya dan meminta instansi tersebut mengecek datanya. Konsistensi NIB dan tata ruang kota sangat menentukan perizinan lokasi Kota Semarang. NIB memastikan jenis usaha memenuhi persyaratan zonasi tata ruang. Selain itu, NIB memantau pelaksanaan persyaratan perencanaan tata ruang di lokasi perusahaan, sehingga memudahkan lembaga terkait untuk memeriksa kepatuhan proyek. PUSDATARU dan Dinas Tata Ruang Kota Semarang dapat menggunakan data NIB untuk mengelola air dan ruang serta menghasilkan proyek konstruksi dan lahan yang sesuai dengan tata ruang. NIB merupakan identitas tegas dan instrumen utama penataan ruang. Hal ini memastikan kegiatan usaha sesuai dengan rencana tata ruang dan mengefektifkan serta memberikan izin yang transparan kepada pelaku usaha. Implementasi yang sukses memerlukan kolaborasi pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan sistem OSS, NIB, dan kepatuhan tata ruang, lembaga pemerintah, pelaku korporasi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya harus berkomunikasi, berkoordinasi, dan berpartisipasi. Forum, pertemuan, dan dukungan masyarakat sipil akan meningkatkan keterbukaan dan efisiensi perizinan. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan kelancaran implementasi. Pengambilan keputusan oleh banyak sektor memastikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan terwakili. Kota Semarang dapat memperoleh dukungan dan berhasil

---

<sup>22</sup> Atmanto, P. D. (2020). The online single submission policy of the local government apparatus in the era of globalization. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 6(2).

menerapkan OSS, NIB, dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan partisipasi pemangku kepentingan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- NEGARA, A. (2023). Hukum administrasi negara. PENGANTAR ILMU HUKUM, 173.
- Tjandra, W. R. (2021). Hukum administrasi negara. Sinar Grafika.
- Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2007.
- Brannen, Julia, Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, Cet. III, 2002
- Nugroho, P., & Sugiri, A. (2009). Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 3(2), 41-51.
- Lisdiyono, E. (2008). Legislasi Penataan Ruang Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Mustafa, D. (2016). Tanggung Jawab Dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 97466.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Mustafa, D. (2016). Tanggung Jawab Dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 97466.
- Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Adams, David, Urban Planning and the Development Process, UCL, Press, London, 1994.
- Al Ashari, Jamal, "Tata Ruang Kota Semarang Milik Siapa?", Bagian 1 dari tiga tulisan, Artikel Harian Suara Merdeka, 8 Oktober 2004.
- Blondel, Jean, The Organization of Governments: A Comparative Analysis of of Governmental Structures, Sage Publications Ltd., London, 1982
- Boer, Ben, Institutionalising ecologically Sustainable Development: The Roles Of National, State and Local Governments in Translating Grand Strategy Into Action, *Willamette Law Review*, Vol. 31, Number 2, 1995.
- Bonnie, Setiawan. Menggugat Globalisasi. Jakarta: INFID & IGJ, 2001, hal.26-29.
- Branch, Melvillen C., Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar Dan Penjelasan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996
- Peraturan Daerah Semarang Nomor 5 Tahun 2021
- Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). Regulation of the legality of micro, small and medium enterprises through the online single submission system to

increase competitiveness. *Jurnal Pembaharuan Hukum REGULATION OF THE LEGALITY OF MICRO, SMALL*, 7(2).